



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 73 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS
DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dalam pemberian perizinan guna menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh penetapan lokasi terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format menurut Contoh 1 pada Lampiran Peraturan ini, disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait;
 - b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut;
 - c. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:
 1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
 2. rencana frekuensi kunjungan kapal;
 3. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan; dan
 4. hasil survei yang meliputi *hidroceanografi* (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), *topografi*, titik nol (*benchmark*) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis;

- d. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;
 - e. rekomendasi gubernur dan bupati/walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 - g. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh triliun rupiah).
- (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
 - (3) Penetapan lokasi atau penolakan diberikan oleh Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan format menurut Contoh 2 pada Lampiran Peraturan ini.
 - (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Menteri secara tertulis dengan menggunakan format menurut Contoh 3 pada Lampiran Peraturan ini disertai alasan penolakan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemegang keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan penetapan lokasi ditetapkan oleh Menteri, wajib memulai pekerjaan persiapan pembangunan terminal khusus dan mengajukan permohonan izin pembangunan terminal khusus kepada Direktur Jenderal.

3. Judul Bagian Ketiga dalam BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dilakukan oleh pengelola terminal khusus berdasarkan izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal menggunakan format menurut Contoh 4 pada Lampiran Peraturan ini disertai dengan dokumen persyaratan:
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 1. akta pendirian perusahaan;
 2. izin usaha pokok dari instansi terkait;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. bukti penguasaan tanah;
 5. bukti kemampuan finansial;
 6. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 7. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah).
 8. proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan
 9. rekomendasi dari Syahbandar pelabuhan terdekat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Distrik Navigasi setempat mengenai perencanaan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
 - b. persyaratan teknis, meliputi :
 1. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:
 - 1) rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi, serta frekuensi kunjungan kapal di terminal khusus;
 - 2) aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan;

- 3) aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di terminal khusus;
 2. hasil survei mengenai pasang surut dan arus;
 3. tata letak dermaga;
 4. perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;
 5. hasil survei kondisi tanah;
 6. hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur-pelayaran dan kolam pelabuhan;
 7. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk terminal khusus yang akan ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu;
 8. kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 9. sistem dan prosedur pelayanan di terminal khusus; dan
 10. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Bukti penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 berupa bukti penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
 - (4) Bukti kemampuan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 berupa ketersediaan anggaran untuk pembangunan fasilitas terminal khusus.
 - (5) Rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7 meliputi:
 - a. rencana alur-pelayaran;
 - b. kolam pelabuhan;
 - c. rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
 - d. rencana kunjungan kapal (jenis dan ukuran).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
 - (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format menurut Contoh 5 pada Lampiran Peraturan ini.
 - (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan dilengkapi.
 - (3a) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Sekretariat Jenderal untuk dilakukan penelitian.
 - (3b) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) belum terpenuhi, Sekretariat Jenderal mengembalikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk dilengkapi persyaratan.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) terpenuhi, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kembali kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus, dengan menggunakan format menurut Contoh 6 pada Lampiran Peraturan ini.
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pengoperasian terminal khusus hanya dapat dilakukan oleh pengelola setelah memperoleh rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. keterangan bahwa pembangunan terminal khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan dan pengoperasian yang diberikan oleh Direktur Jenderal dan siap untuk dioperasikan;
- b. hasil pembangunan terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
- c. pertimbangan dari Distrik Navigasi setempat mengenai kesiapan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Pasal 9B

- (1) Izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang pengoperasiannya selama memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 3 ayat (1).
- (2) Permohonan perpanjangan izin pengoperasian terminal khusus diajukan oleh pengelola terminal khusus kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format menurut Contoh 7 pada Lampiran Peraturan ini, disertai dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan terdekat yang menerangkan terminal khusus yang bersangkutan dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dan teknis kepelabuhanan masih layak digunakan untuk melayani usaha pokok; dan
 - b. berita acara hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretariat Jenderal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin perpanjangan pengoperasian terminal khusus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal dapat memberikan penolakan permohonan perpanjangan pengoperasian dengan menggunakan format menurut Contoh 8 pada Lampiran Peraturan ini.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menetapkan perpanjangan izin pengoperasian terminal khusus dengan menggunakan format menurut Contoh 9 pada Lampiran Peraturan ini.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. data perusahaan;
 - b. spesifikasi teknis dermaga tambat;
 - c. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu;
 - d. rencana induk terminal khusus;
 - e. batas waktu penyelesaian pembangunan;
 - f. kewajiban pemegang izin;
 - g. pencabutan izin; dan
 - h. jangka waktu berakhirnya izin.
 - (2) daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
 - a. lapangan penumpukan;
 - b. tempat kegiatan bongkar muat;
 - c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal;
 - d. olah gerak kapal;
 - e. keperluan darurat; dan
 - f. tempat labuh kapal.
 - (3) Rencana induk terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat tata letak fasilitas di sisi air dan di sisi darat.
8. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:
 - a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus diberikan;

- b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan terminal khusus sebagaimana yang ditetapkan dalam izin pembangunan dan pengoperasian yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
 - (2) Pencabutan izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (3) Dalam hal telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin pembangunan terminal khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dicabut.
10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola terminal khusus yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
- b. memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dengan cara tidak sah.

11. Bagian Keempat dalam Bab II dihapus.
12. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pengelola terminal khusus yang telah mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus wajib:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus paling lama 2 (dua) tahun sejak izin pembangunan dan pengoperasian diberikan;
 - e. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan terminal khusus yang bersangkutan;
 - f. melaporkan perkembangan kegiatan pembangunan terminal khusus setiap 3 (tiga) bulan kepada penyelenggara pelabuhan setempat;
 - g. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan;
 - h. memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus;
 - i. melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah; dan
 - j. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal;
16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.
 - (2) Pengalihan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan data pada izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola terminal khusus dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penyesuaian.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum selain untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin dari Direktur Jenderal.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan; atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.
 - (3) Izin penggunaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di terminal khusus tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan.
 - (4) Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan terdekat telah dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan, izin penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum dicabut.
 - (5) Penggunaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus.
18. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Permohonan izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan oleh Gubernur Provinsi atau Penyelenggara Pelabuhan terdekat, dengan menggunakan format menurut Contoh 10 pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. alasan penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum;
 - b. studi kelayakan, paling sedikit memuat:
 - 1. kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di terminal khusus untuk memenuhi penggunaan terminal khusus melayani umum;

2. kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum;
 3. kelayakan lingkungan hidup;
 4. rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di terminal khusus;
 5. analisa jangka waktu penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum.
 - c. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 - d. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah).
 - e. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada terminal khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian terminal khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - f. prosedur tetap pengoperasian terminal khusus yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut; dan
 - g. perjanjian kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian atas permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 11 pada Lampiran Peraturan ini dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan format menurut Contoh 12 pada Lampiran Peraturan ini.
19. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut
- Pasal 29
- (1) Terminal khusus yang dijadikan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
 - c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
 - d. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
 - e. kelestarian lingkungan.
 - (3) Terminal khusus yang dijadikan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan.
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 30 diubah, Pasal 30 ayat (5) dihapus, diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh izin penetapan terminal khusus menjadi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin penetapan terminal khusus menjadi pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
- (4a) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Sekretariat Jenderal untuk dilakukan penelitian.
- (4b) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) belum terpenuhi, Sekretariat Jenderal mengembalikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk dilengkapi persyaratan.
- (5) Dihapus.

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) terpenuhi, Sekretaris Jenderal menyampaikan kembali kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan izin terminal khusus menjadi pelabuhan.
21. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) pengelola terminal khusus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
 - (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (3) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 13 pada Lampiran Peraturan ini
 - (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari:
 - a. Direktur Jenderal bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan utama dan pengumpul;
 - b. gubernur bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional; dan
 - c. bupati/walikota bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.

- (2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:
- a. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
 - b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - c. studi kelayakan, yang paling sedikit memuat:
 1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
 2. rencana frekuensi kunjungan kapal; dan
 3. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal untuk kepentingan sendiri.
 - d. hasil survei yang meliputi *hidroceanografi* (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), *topografi*, titik nol (*benchmark*) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis;
 - e. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri;
 - f. bukti penguasaan tanah;
 - h. laporan keuangan perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 - g. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah);
 - h. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
 - i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - j. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
 - k. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Pasal 39 diubah, Pasal 39 ayat (7) dihapus, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 39 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan format menurut Contoh 14 pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Berdasarkan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
- (4a) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Sekretariat Jenderal untuk dilakukan penelitian.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) belum terpenuhi, Sekretariat Jenderal menyampaikan secara tertulis kekurangan persyaratan kepada Direktur Jenderal untuk dilengkapi persyaratan.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) telah terpenuhi, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kembali hasil penelitian kepada Direktur Jenderal Untuk ditetapkan dengan menggunakan format menurut Contoh 15 pada Lampiran Peraturan ini.
- (7) dihapus.

24. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Permohonan perpanjangan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pengelola terminal untuk kepentingan sendiri kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format menurut Contoh 16 pada Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (3) Berdasarkan permohonan pengelola terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali oleh pemohon kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelitian.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, Sekretaris Jenderal menyampaikan secara tertulis kekurangan persyaratan kepada Direktur Jenderal untuk dilengkapi persyaratan.

25. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional terminal khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada Pelabuhan terdekat.
- (2) Fungsi keselamatan di terminal khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada Pelabuhan terdekat.

26. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional terminal untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh Syahbandar pada Pelabuhan terdekat.
- (2) Fungsi keselamatan di terminal untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh Syahbandar pada Pelabuhan terdekat.

27. Lampiran berubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

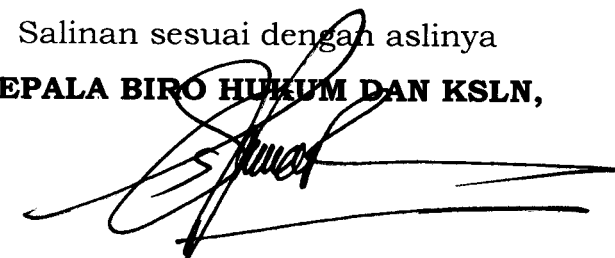
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1879

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001

CONTOH 1

Nomor : , ,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penetapan Lokasi Kepada
Terminal Khusus PT.

Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal... Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Tahun ... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini Kami PT.....mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan lokasi Terminal Khusus.....di Desa...../Kelurahan....., Kabupaten/Kota.... Provinsi.... guna menunjang kegiatan usaha di bidang
2. Sebagai kelengkapan permohonan penetapan lokasi terminal khusus sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, Kami lampirkan dokumen, sebagai berikut:
 - a. salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait;
 - b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut;
 - c. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:
 - 1) rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
 - 2) rencana frekuensi kunjungan kapal;
 - 3) aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan; dan
 - 4) hasil survei yang meliputi *hidrooceanografi* (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), *topografi*, titik nol (*benchmark*) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis;
 - d. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4) setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;

- e. rekomendasi gubenur dan bupati/walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. laporan keuangan perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 - g. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah).
3. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan pertimbangan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2.;
- 3.

CONTOH 2

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS PT.
DI DESA/KELURAHAN..... , KECAMATAN.....,
KABUPATEN/KOTA....., PROVINSI....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor..... tanggal... perihal ...;
2. surat Gubernur Nomor tanggal perihal ...;
3. surat Bupati/Walikota Nomor ... tanggal ... perihal ...;
- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .., dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor.....);
4.dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS..... PT.....
DI DESA/KELURAHAN....., KECAMATAN....., KABUPATEN/
KOTA, PROVINSI
- PERTAMA : Menetapkan lokasi Terminal Khusus.... PT.....
di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/
Kota, Provinsi pada posisi koordinat:
- a.°'" L.. /°'" BT
 - b.°'" L.. /°'" BT
 - c.°'" L.. /°'" BT
- KEDUA : Pemegang keputusan penetapan lokasi terminal khusus
dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal
ditetapkannya keputusan ini, diwajibkan memulai pekerjaan
persiapan pembangunan dan memproses izin pembangunan
terminal khusus.
- KETIGA : Keputusan penetapan lokasi terminal khusus sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat dicabut apabila
pemegang keputusan penetapan lokasi tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan
dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan
Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Gubernur;
3. Bupati/Walikota;
4. Direksi PT.....

CONTOH 3

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Kepada
Penetapan Lokasi Terminal Yth.
Khusus PT.
di
.....

1. Menunjuk surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT..... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan penetapan lokasi terminal khusus di Desa/Kelurahan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..., yang Saudara mohonkan ditolak dengan alasan sebagai berikut:
- a.;
- b. ;
- c.
2. Demikian diberitahukan untuk dapat dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

.....

- Tembusan :
1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kepala KSOP/Kepala Kantor UPP

CONTOH 4

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT.....di Desa/ Kelurahan, Kec...., Kab/Kota.... Provinsi....
Kepada Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
di
Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... Tahun tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor... Tahun.... , dengan ini Kami PT..... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin pembangunan terminal khusus ... pada lokasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor..... tanggal..... yaitu di Desa/ Kelurahan...., Kecamatan...., Kabupaten/Kota ..., Provinsi
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen pemenuhan persyaratan yang terdiri dari:
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 - 1) akta pendirian perusahaan;
 - 2) izin usaha pokok dari instansi terkait;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) bukti penguasaan tanah;
 - 5) bukti kemampuan finansial;
 - 6) laporan keuangan perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 - 7) referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah).
 - 8) proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan
 - 9) rekomendasi dari Syahbandar pelabuhan terdekat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Distrik Navigasi setempat mengenai perencanaan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

b. persyaratan teknis, meliputi :

- 1) studi kelayakan, yang paling sedikit memuat:
 - a) rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi, serta frekuensi kunjungan kapal di terminal khusus;
 - b) aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan;
 - c) aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di terminal khusus;
- 2) gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus;
- 3) tata letak dermaga;
- 4) perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;
- 5) hasil survei kondisi tanah;
- 6) hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur-pelayaran dan kolam pelabuhan;
- 7) batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk terminal khusus yang akan ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu; dan
- 8) kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 9) sistem dan prosedur pelayanan di terminal khusus; dan
- 10) tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

2. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur;
3. Bupati/Walikota;
4. Kepala KSOP/Kepala Kantor UPP

CONTOH 5

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemenuhan Persyaratan Izin Kepada
Pembangunan dan Pengoperasian Yth.
Terminal Khusus PT.
di
.....

1. Menunjuk surat Saudara Nomor.... tanggal.... perihal Permohonan Izin Untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Khusus..... PT..... yang berlokasi di Desa/ Kelurahan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..., bersama ini diberitahukan agar Saudara dapat melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
 - a.;
 - b. ;
 - c.
2. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

.....

Tembusan:

1.;
2.

CONTOH 6

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
TERMINAL KHUSUS... KEPADA PT. DI DESA/KELURAHAN ,
KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA ..., PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas terminal khusus PT..... yang digunakan untuk menunjang kegiatan di bidang..., diperlukan izin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. bahwa lokasi untuk membangun Terminal Khusus PT. telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor..... Tahun..... tanggal.....,
 - c. bahwa sesuai hasil penelitian, PT. ... telah memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta kelestarian lingkungan, sehingga dapat diberikan izin kepada PT.... untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas terminal khusus di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/ Kota....., Provinsi.....;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Pembangunan Kepada PT..... Untuk Membangun Terminal Khusus.....di Desa/Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal ntuk Kepntingan Sendiri sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor.....);
 4.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN KEPADA PT..... UNTUK MEMBANGUN TERMINAL KHUSUS.....DI DESA/KELURAHAN....., KECAMATAN....., KABUPATEN/ KOTA, PROVINSI

PERTAMA : Memberikan izin pembangunan dan pengoperasian kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. Alamat :
- d. N P W P :
- e. Penanggungjawab :

untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. Dermaga
 1. tipe :
 2. ukuran :
 3. konstruksi :
 4. kedalaman :
 5. peruntukan: sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ukuran maksimum DWT
- b. Posisi koordinat :°’” L... /°’” BT
.....°’” L.. /°’” BT
.....°’” L... /°’” BT

KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu terminal khusus PT., sebagai berikut:

- a. batas Daerah Lingkungan Kerja meliputi:
 - 1) Daerah Lingkungan Kerja Daratan yang luasnya M², pada titik koordinat geografis:
 - a)°’” /°’”
 - b)°’” /°’”
 - c)°’” /°’”
 - d)°’” /°’”
 - 2) Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang luasnya M², pada titik koordinat geografis:
 - a)°’” /°’”
 - b)°’” /°’”
 - c)°’” /°’”
 - d)°’” /°’”

b. batas Daerah Lingkungan Kepentingan yang luasnya M², pada titik koordinat geografis:

- 1)°.....'....." /°.....'....."
- 2)°.....'....." /°.....'....."
- 3)°.....'....." /°.....'....."
- 4)°.....'....." /°.....'....."

KETIGA : Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu Terminal Khusus PT. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan untuk:

- a. lapangan penumpukan;
 - b. tempat kegiatan bongkar muat;
 - c. alur pelayaran dan perlintasan kapal;
 - d. olah gerak kapal;
 - e. keperluan darurat; dan
 - f. tempat labuh kapal,
- tergambar pada Peta sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Rencana Induk Terminal Khusus PT..... paling sedikit memuat berupa tata letak fasilitas di sisi air dan di sisi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus, pemegang izin diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus paling lama 2 (dua) tahun sejak izin pembangunan dan pengoperasian diterbitkan;
- e. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan terminal khusus yang bersangkutan;
- f. melaporkan perkembangan kegiatan pembangunan terminal khusus setiap 3 (tiga) bulan kepada penyelenggara pelabuhan setempat;
- g. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan;
- h. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus;
- i. melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah; dan
- j. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota....;

- KEENAM : Pemegang izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebelum mengoperasikan terminal khusus wajib mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan yang memuat:
- a. keterangan bahwa pembangunan terminal khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan dan pengoperasian yang diberikan oleh Direktur Jenderal dan siap untuk dioperasikan;
 - b. hasil pembangunan terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
 - c. pertimbangan dari Distrik Navigasi setempat mengenai kesiapan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- KETUJUH : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus.... PT.... dilakukan oleh Syahbandar pada Pelabuhan
- KEDELAPAN : Pemegang izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilarang menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Direktur Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:
- a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 2 (satu) tahun setelah izin pembangunan dan peng terminal khusus diberikan;
 - b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan terminal khusus dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin pembangunan dan pengoperasian diberikan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN.
- KESEPULUH : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Gubernur;
6. Bupati/Walikota;
7. Kepala KSOP.../Kantor UPP;
8. Direksi PT

CONTOH 7

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Kepada
Pengoperasian Terminal Khusus Yth. Direktur Jenderal
PT.....di Desa/ Kelurahan, Perhubungan Laut
Kec..., Kab/Kota.... Provinsi.....

di

Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Meteri Perhubungan Nomor KP ...Tahuntanggal Kami PT..... telah diberikan izin untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus yang berlokasi di Desa/Kelurahan.., Kecamatan..., Kabupaten/Kota..., Provinsi..., guna menunjang usaha di bidang
2. Pemberian izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana tersebut butir 1 (satu) akan berakhir masa berlakunya yaitu pada tanggal, untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011, Kami PT. dengan hormat mengajukan permohonan kiranya dapat diberikan perpanjangan izin untuk mengoperasikan terminal khusus tersebut.

3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan terdekat yang menerangkan terminal khusus yang bersangkutan dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dan teknis kepelabuhanan masih layak digunakan untuk melayani usaha pokok; dan
 - b. berita acara hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretariat Jenderal.
4. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur;
3. Bupati/Walikota;
4. Kepala KSOP/Kepala Kantor UPP

CONTOH 8

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus PT. Kepada Yth.
di
.....

1. Menunjuk surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus PT..... bersama ini diberitahukan bahwa permohonan perpanjangan Izin operasi terminal khusus... di Desa/Kelurahan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..., yang Saudara mohonkan ditolak dengan alasan sebagai berikut:
- a.;
- b. ;
- c.
2. Demikian diberitahukan untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

(.....)

- Tembusan :
- 1. Menteri Perhubungan;
 - 2. Gubernur;
 - 3. Bupati/Walikota;
 - 4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - 5. Kepala KSOP.../Kepala Kantor UPP

CONTOH 9

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASI TERMINAL KHUSUS....
PT..... DI DESA/KELURAHAN...., KECAMATAN....,
KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan usaha di bidang.... PT..... telah membangun dan mengoperasikan fasilitas terminal khusus yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan...., Kabupaten/Kota..... berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor tanggal.....;
 - b. bahwa izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus ... PT.....sebagaimana tersebut huruf a, telah berakhir masa berlakunya yaitu tanggal..., sehingga sesuai ketentuan Pasal... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM....Tahun... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, pengoperasian terminal khusus dapat diperpanjang izinnya setelah memenuhi persyaratan;
 - c. sesuai hasil penelitian, fasilitas Terminal Khusus yang dioperasikan oleh PT....., memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan lingkungan hidup, sehingga masih layak digunakan untuk menunjang kegiatan usaha di bidang.....;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus PT.....di Desa/ Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi.....;

- KETIGA : Dalam pengoperasian terminal khusus, pemegang izin operasi diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - c. memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam dermaga dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus;
 - d. melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
 - e. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan;
 - f. melaporkan kegiatan operasional terminal khusus setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepelabuhanan terhadap pengoperasian terminal khusus PT. sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KELIMA : Pemegang izin operasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilarang menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Izin operasi terminal khususPT. di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun.
- KETUJUH : Izin operasi terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA atau melanggar ketentuan larangan pada Diktum KELIMA dalam Keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

-
1. Menteri;
 2. Gubernur.....;
 3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan;
 4. Bupati/Walikota.....;
 5. Kepala KSOP /Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 6. Direksi PT.....;

CONTOH 10

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Terminal Khusus ... PT..... Untuk Melayani Kepentingan Umum

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

Jakarta

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat diberikan izin menggunakan Terminal Khusus.... PT... yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.... Tahun... tanggal... yang berlokasi di Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota..., Provinsi.... untuk sementara melayani kepentingan umum.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. studi kelayakan, paling sedikit memuat:
 1. kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di terminal khusus untuk memenuhi penggunaan terminal khusus melayani umum;
 2. kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum;
 3. kelayakan lingkungan hidup;
 4. rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di terminal khusus;
 5. analisa jangka waktu penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum.
 - b. laporan keuangan perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 - c. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah).
 - d. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada terminal khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian terminal khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - e. prosedur tetap pengoperasian terminal khusus yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut; dan

- f. perjanjian kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus yang bersangkutan.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Gubernur .../Kepala Kantor UPP ..)

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2.;
3.

CONTOH 11

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS
PT. DI DESA/KELURAHAN ..., KECAMATAN...,
KABUPATEN/KOTA... PROVINSI.....,
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa pada wilayah Kabupaten.....Provinsi... terdapat kegiatan..... yang memerlukan fasilitas terminal untuk kegiatan, dimana pelabuhan..... sebagai pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan untuk pada daerah oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, terminal khusus... PT. telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan umum yang bersifat sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk sementara Terminal Khusus.... PT..... untuk pelayanan umum, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Untuk Melayani Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang.... Tahun.... tentang.... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
2. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun..... tentang..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor.....);
4.dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT... DI DESA/KELURAHAN..., KECAMATAN..., KABUPATEN/KOTA... PROVINSI....., UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.
- PERTAMA : Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus PT..... di Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota, Provinsi... dan dioperasikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor..... Tahun.....tanggal..., digunakan sementara untuk melayani kepentingan umum berupa bongkar/muat hasil produksi.... di wilayah Kabupaten.... Provinsi...
- KEDUA : Izin penggunaan Terminal Khusus PT..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA hanya bersifat sementara, dan apabila fasilitas pada Pelabuhan telah mampu melayani permintaan jasa kepelabuhanan untuk pada daerah dan sekitarnya, izin penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum dicabut.
- KETIGA : Penggunaan Terminal khusus PT. untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhandengan PT.
- KEEMPAT : Penggunaan Terminal khusus PT. untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan di bidang Pelayaran guna menjamin keselamatan, keamanan kelancaran dan ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
- KELIMA : Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Khusus..... PT... selama digunakan untuk pelayanan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada Pelabuhan
- KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara Terminal Khusus PT. ... untuk melayani kepentingan umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri;
- 2.;
- 3.;

CONTOH 12

Nomor : ...
Klasifikasi : ...
Lampiran : ...
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Kepada
Penggunaan Terminal Khusus Yth.
PT.... Untuk Melayani
Kepentingan Umum
di
.....

1. Menunjuk surat Saudara Nomor..... tanggal.... perihal
Permohonan Izin Penggunaan Terminal Khusus PT. yang
berlokasi di Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten...
Provinsi.. untuk melayani kepentingan umum, bersama ini
diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan
alasan sebagai berikut:
a.;
b.;
c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

.....

Tembusan:

1.;
2.;
3.

CONTOH 13

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT
DI DESA/KELURAHAN..., KECAMATAN ..., KABUPATEN/KOTA...,
PROVINSI SEBAGAI TERMINAL KHUSUS
YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ,

- Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor tanggal perihal
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan usaha di bidang PT. telah mengoperasikan terminal khusus di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ... tanggal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, terminal khusus yang dioperasikan untuk menunjang kegiatan usaha yang hasil produksinya diekspor dapat ditetapkan sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri oleh Menteri Perhubungan;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan ekspor, perlu ditetapkan terminal khusus PT. sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan sesuai hasil penilaian terminal khusus tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Terminal Khusus... di Desa/Kelurahan...,Kecamatan..., Kabupaten/Kota, Provinsi..... Sebagai Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor... Tahun;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP Tahun ... tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Untuk Mengoperasikan Terminal Khusus ... di Desa/Kelurahan..., Kecamatan ..., Kabupaten/ Kota..., Provinsi ...;
- 5..dst;
- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Nomor ... tanggal ... perihal;
2. Surat Bupati/WaliKota... Nomor.... tanggal perihal;
3. Surat;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT. ... DI DESA/KELURAHAN..., KECAMATAN..., KABUPATEN/ KOTA ..., PROVINSI ... SEBAGAI TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI.
- PERTAMA : Menetapkan terminal khusus PT.... di Desa/ Kelurahan, Kecamatan ..., Kabupaten..., Provinsi ... yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun tanggal sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk kegiatan ekspor hasil produksi
- KEDUA Pemegang Keputusan penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diwajibkan:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan;

- d. menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina di terminal khusus;
- e. melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal

- KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penetapan terminal khusus PT. ... sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila Pemegang Keputusan ini melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan perundang-undangan lainnya terkait kegiatan Bea dan Cukai (*Customs*), Imigrasi (*Immigration*), dan Karantina (*Quarantine*).
- KELIMA : Penetapan Terminal Khusus PT. ... sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama terminal khusus digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor hasil produksi PT. ...
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN,
REPUBLIK INDONESIA

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang;
2. Menteri Perdagangan;
3. Gubernur ...;
4. Bupati;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Kepala KSOP.../ Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
8. Direksi PT.

CONTOH 14

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Kepada
Pengelolaan Terminal Untuk Yth. Direktur Jenderal
Kepentingan Sendiri PT..... Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun..., bersama ini Kami PT.... mengajukan permohonan untuk dapat diberikan persetujuan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud sebagai berikut:
 - a. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
 - b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 - f. referensi bank swasta nasional atau bank nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah);
 - g. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
 - h. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - i. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
 - j. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan Yth:

- 1.;
- 2.;
- 3.

CONTOH 15

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN....., GUNA MENUNJANG
KEGIATAN USAHA DI BIDANG... PT. ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, penyediaan dan pelayanan jasa terminal dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, kelayakan konstruksi, kepelabuhanan, dan kelestarian lingkungan, dapat diberikan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan guna menunjang kegiatan usaha di bidang PT. ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja/Oaerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang PT.;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang.... Tahun.... tentang.... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.. Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun..... tentang..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor.....);
4.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN....., GUNA MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI BIDANG PT

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. N.P.W.P
- d. Alamat :
- e. Penanggung Jawab :(Direktur Utama/Direktur)
- bekerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan (Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan /Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama.....), mengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan..... , guna menunjang kegiatan usaha di bidang

KEDUA : Spesifikasi teknis dan Peruntukan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:

a. Dermaga

1. tipe :
2. ukuran :
3. konstruksi :
4. kedalaman : m LWS
5. peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum DWT

b. Posisi koordinat : ...° ...' ...” L.. / ...° ...' ...” BT
 ...° ...' ...” L.. / ...° ...' ...” BT
 ...° ...' ...” L.. / ...° ...' ...” BT

KETIGA : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. hanya dapat dioperasikan terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi. PT. untuk kepentingan sendiri, dan dilarang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

- KEEMPAT : Penanggungjawab Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diwajibkan:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - c. memelihara fasilitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri agar tetap layak untuk dioperasikan, dan menyediakan/memelihara fasilitas lain yang diperlukan untuk kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - d. menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - e. melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
 - f. bertanggung jawab sepenuhnya atas ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - g. melaporkan kepada Menteri Perhubungan dalam hal akan mengalihkan persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya;
 - h. melaporkan kegiatan operasional Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini, yaitu:

- a. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- b. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

- c. pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
- d. pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur-pelayaran;
- e. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
- f. pemanfaatan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

KETUJUH : Persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. ;
- 3.

CONTOH 16

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Kepada
Persetujuan Pengelolaan Yth. Direktur Jenderal
Terminal Untuk Kepentingan Perhubungan Laut
Sendiri PT

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa Berdasarkan Keputusan Meteri Perhubungan Nomor KP ...Tahuntanggal Kami PT..... telah diberikan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhanguna menunjang usaha di bidang
2. Persetujuan Pengelolaan TUKS sebagaimana tersebut butir 1 (satu) akan berakhir masa berlakunya yaitu pada tanggal untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011, Kami PT. dengan hormat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan perpanjangan persetujuan TUKS dimaksud.
3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
 - b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. laporan keuangan perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 - f. referensi bank swasta nasional atau bank nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah);

- g. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
 - h. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - i. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
 - j. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2.;
- 3.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

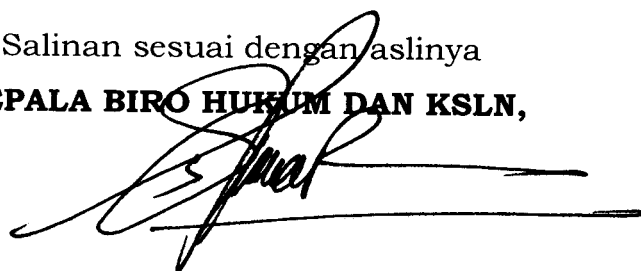
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001